

ABSTRAK

Alfian Fahlul Majid, NIM: 1930110146, Judul Skripsi: “Tafsir Tentang Nikah Mut’ah Pada QS. An-Nisa’ Ayat 24 (Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Nuzuli Al-Jabiri)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pendapat Muhammad Husain Thabataba’i dan Muhammad Abid Al-jabiri tentang nikah mut’ah dalam QS. An-Nisa’ 24. Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya terjadi di Indonesia yang mempraktikkan nikah mut’ah di daerah-daerah tertentu seperti di Bogor dan Cianjur, terjadinya praktik nikah mut’ah disebabkan beberapa faktor ekonomi dan juga banyaknya wisatawan asing timur tengah yang datang berbulan-bulan kemudian melakukan nikah mut’ah kepada wanita Indonesia. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan hukum nikah mut’ah menurut pandangan Thabataba’i dan Al-Jabiri serta apa perbedaan dan persamaan pandangan Thabataba’i dan Al-Jabiri, dan Relevansi pemikiran nikah mut’ah dalam tafsir Al-Mizan dan tafsir Nuzuli Al-Jabiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dan penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian kepustakaan, metode yang digunakan adalah komparasi tentang pandangan nikah mut’ah menurut pandangan Thabataba’i dan Al-Jabiri. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari Kitab “*Tafsir Al-Mizan*” karya M. Sayyid Thabathaba’i serta “Tafsir Nuzuli al-Jabiri” karya M. ‘Abid Al-Jabiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terkait penafsiran surah An-Nisa’ ayat 24 tentang nikah *mut’ah*, Muhammad Husain Thabataba’i menafsirkan bahwa nikah *mut’ah* benar-benar diperbolehkannya dan tidak ada ayat yang bisa *menasakhkannya*. Sedangkan menurut Muhammad ‘Abid Al-Jabiri menafsirkan bahwa nikah *mut’ah* pembolehnya tidak bersifat mutlak, tetapi sebuah penyesuaian kondisi serta kebutuhan yang mendesak dan darurat. 2) Titik persamaan dan perbedaan aspek muatan ayat dan makna terletak pada keduanya sepakat pendapat mereka tentang makna nikah mut’ah pada kata *Istimta*, dan dari aspek hukum kedua mufassir menyebutkan hukum nikah mut’ah yaitu memperbolehkannya. Sedangkan perbedaannya dari aspek muatan ayat dan makna dalam penafsiran Thabataba’i hanya membahas nikah mut’ah saja, sedangkan dalam penafsiran Al-jabiri membahas nikah mut’ah dan nikah dengan budak, dari aspek hukum dari penafsiran Thabataba’i pembolehan bersifat mutlak sedangkan dari penafsirannya Al-jabiri pembolehnya tidak bersifat mutlak, namun dalam keadaan darurat saja. 3) Relevansi nikah mut’ah dengan kondisi masa kini kondisi di Indonesia sekarang maka dapat diambil kesimpulan bahwa nikah *mut’ah* tidak bisa dipraktikkan karena bertentangan dengan mazhab Sunni, yang mayoritas masyarakatnya menganut mazhab Sunni sekaligus juga bertentangan dengan pasal perkawinan di Indonesia yang sudah diatur oleh UU No. 1 tahun 1974, dan juga bertentangan dengan Komplikasi Hukum Islam (KHI), yang mengatakan tidak cocok dengan aturan nikah *mut’ah*.

Kata Kunci: *Nikah Mut’ah, Tafsir Al-Mizan, Tafsir Nuzuli*